


I.1 LATAR BELAKANG

 etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Kerjasama Standardisasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Kerjasama Standardisasi internasional adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional, notifikasi Indonesia dari dan ke WTO, kesekretariatan panitia nasional dan kelompok kerja dalam rangka kerjasama standardisasi tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional serta penyelesaian hambatan teknis perdagangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
2. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
3. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;

4. pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
6. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.

Struktur Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1
Struktur Organisasi Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbidang Kerjasama Teknis Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program di bidang kerjasama standardisasi lintas sektoral dan daerah, kerjasama dan pembinaan standardisasi lintas sektoral dan daerah,

kegiatan dan keanggotaan standarisasi internasional dan regional, pembentukan kelompok peneliti (fungsional) dalam rangka kerjasama standarisasi, pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama lintas sektoral, urusan kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan lintas sektoral dan daerah.


2. Subbidang Kerjasama Prasarana Standardisasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program kerjasama prasarana perdagangan, koordinasi dan harmonisasi prasarana perdagangan dalam negeri dengan persyaratan internasional, pemberian jasa dalam penyiapan dan pembinaan SDM dalam rangka kegiatan penyiapan prasarana perdagangan dengan daerah, perintisan dan realisasi perjanjian perdagangan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak (6) enam orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		D3	S1	S2	
1.	Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri	-	1	-	1
2.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Teknis Standardisasi	-	-	1	1
3.	Analisis Kerjasama Teknis Standardisasi	1	-	-	1
4.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	1	-	1
5	Analisis Kerjasama Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	1	-	1
Jumlah		-	3	2	5



Gambar I.2
Grafik Personel ASN Bidang Kerjasama Dalam Negeri

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melakukan pengembangan kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan oleh Unit – unit di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Dimana bidang Kerjasama Standardisasi dalam Negeri mempunyai peran Strategis dalam memfasilitasi pengembangan dan implementasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditingkat Nasional. Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri pada selama tahun 2018 telah menjalin kerjasama dengan 31 mitra kerjasama/Stakeholder yaitu;

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2017, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2018, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2018.

II.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melalui Pusat Kerjasama Standardisasi berpedoman pada Misi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

Menjadi unit kerja BSN yang terpercaya dalam memfasilitasi kerjasama standardisasi di tingkat Nasional.

MISI

1. Penguatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama Standardisasi di ditingkat Nasional
2. Penguatan fungsi *Sponsoring Authority*.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi melalui Pusat Kerjasama Standardisasi dirumuskan lima tahun yang teruang dalam Renstra PKS 2015-2019 serta Renstra BSN. Rumusan tujuan Pusat Kerjasama Standardisasi adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Meningkatnya pengembangan standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Meningkatnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Kerjasama Standardisasi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Kerjasama dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu,

pencapaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Terwujudnya kerjasama standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Terwujudnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2018 juga mengalami perubahan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Kerjasama Standardisasi
Tahun 2018**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA			TARGET
Customer Perspectives					
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8	kerjasama
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14	kerjasama
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	13	kerjasama
Internal Process Perspectives					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68	kerjasama
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	5	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70	%
4	Terlaksananya layanan jasa Issuer Identification Number (IIN)	6	Jumlah layanan aplikasi IIN	10	Aplikasi
Learning and Growth Perspectives					
5	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	7	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100	%
		8	Realisasi anggaran KSDN	≥95	%
		9	Persentase pencapaian kinerja KSDN	90	%

		10	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100	%
		11	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100	%
		12	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi KSDN	75	%
		13	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85	nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional melaksanakan program Kesepakatan Kerjasama Standardisasi. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melalui :

1. **Kegiatan : Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi Kerjasama Bidang SPK di tingkat Nasional** dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pengembangan Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional

Pada tahun 2018 Bidang kerjasama standardisasi dalam negeri telah melakukan pengembangan kerjasama standardisasi dengan beberapa Instansi, lembaga/Kementerian dan Perguruan Tinggi anatar lain:

1. Pemerintah Kabupaten Malang
2. Biro Klasifikasi Indonesia

3. Institut Teknologi Indonesia
4. Kabupaten Serang
5. Kabupaten Kupang
6. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
8. Universitas Andalas Padang
9. Universitas Negeri Padang
10. Bapeten
11. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
12. Universitas Islam Batik Solo
13. Pemerintah Kabupaten Sijunjung
14. Universitas Pakuan
15. Pemerintah Provinsi Riau
16. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
17. Universitas YARSI
18. Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian
19. Asosiasi Kaca Lembaran
20. GAPMMI
21. Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan –
Kemenristek Dikti
22. Institut Teknologi Sepuluh November
23. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional
24. Universitas Islam As Syafiah
25. Universitas Borneo Tarakan
26. Pemerintah Kabupaten Tabanan
27. Pemerintah Kabupaten Ketapang

28. LAPAN

29. Pemerintah Jawa Timur

30. BP batam

31. Pemerintah Kabupaten Bekasi

32. Bank Mandiri

33. Universitas Negeri Raden Patah



MoU BSN dengan pemprov. Jawa Timur



MoU BSN dengan Mitra pada acara BMN 2018

- b. Implementasi Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional;
Selain melakukan rapat koordinasi, dilaksanakan pula kegiatan implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam mengisi kesepakatan kerjasama antara BSN dengan mitra kerjasama. Sejumlah kegiatan tersebut antara lain:
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk pembahasan Rencana perpanjangan kerjasama dan rencana kegiatan implementasinya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 ;
 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk pembahasan Implementasi kegiatan kerjasama standardisasi pada tanggal 16 Maret 2018 ;
 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan STIMA IMMI Jakarta untuk pembahasan Implementasi kegiatan kerjasama standardisasi pada tanggal 1 Agustus 2018 ;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Nasional Jakarta untuk pembahasan Implementasi kegiatan kerjasama standardisasi pada tanggal 6 Agustus 2018 ;
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya untuk pembahasan rencana perpanjangan kerjasama dan Implementasi kegiatan kerjasama standardisasi pada tanggal 16 Agustus 2018 ;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Jakarta untuk pembahasan Implementasi kegiatan kerjasama standardisasi pada tanggal 28 Agustus 2018 ;
 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembahasan kemungkinan perpanjangan kerjasama pada tanggal 15 Maret 2018 ;
- 1.8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk pembahasan kemungkinan perpanjangan kerjasama pada tanggal 22 Mei 2018;
- 2.9. Pelaksanaan kunjungan ke Badan Reserse dan Kriminal POLRI sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara BSN dengan POLRI pada tanggal 2 Mei 2018 bersama dengan Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN;
- 3.10. Pelaksanaan audiensi ke Lembaga Kopertis Wilayah IX di Makassar untuk rencana perpanjangan kerja sama sekaligus melaksanakan Focus Group Discussion dengan ADPERTISI (Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia) wilayah Sulawesi Selatan dengan bertempat di Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Makassar pada tanggal 20 April 2018;
- 4.11. Pelaksanaan Temu Mitra Kerjasama Standardisasi pada rangkaian acara Bulan Mutu Nasional di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2018;



5.12. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan bertempat di Bali pada tanggal 4 Desember 2018.

1. — dengan hasil :

1. — Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang sudah MOU masih belum mengetahui apa saja yang dapat dilakukan setelah MOU disepakati, maka dengan kegiatan ini dapat dilakukan sharing informasi antara daerah/perguruan tinggi yang sudah memiliki pencapaian implementasi kerjasama yang baik sebagai referensi untuk daerah/perguruan tinggi lainnya di Indonesia;

2. — Dalam penganggaran kegiatannya masih dilakuan 95% berasal dari BSN, masih kurangnya partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam hal ini, diharapkan kedepannya masing-masing pihak dapat menganggarkan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di daerahnya.

Melalui kegiatan rapat ~~penjajakan kerjasama~~, koordinasi, monitoring dan evaluasi, ~~serta acara puncak penandatanganan kerjasama serta~~ acara seminar/workshop sepanjang

tahun 2017⁵ dalam kerangka kerjasama standardisasi dengan pemerintah daerah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan bagi perbaikan dan peningkatan kerjasama, yaitu:

1. Perlu ditetapkan koordinator implementasi kesepakatan bersama yang diberi kewenangan penuh dalam mengkoordinasikan kegiatan standardisasi yang dianggarkan oleh unit-unit teknis di BSN di daerah mitra kerjasama sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara terintegrasi dan tepat sasaran;
2. Perlu komitmen dari tingkat teknis hingga pimpinan dari kedua belah pihak dalam mewujudkan kegiatan kerjasama, ~~mulai dari tingkat teknis sampai dengan pucuk pimpinan, yang h~~Hal ini sangat diperlukan bagi suksesnya mewujudkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang diperlukan sejak awal peninjauan kerjasama karena apabila hal tersebut hanya berasal dari salah satu pihak maka akan sulit bagi implementasi kerjasama berikutnya;
- ~~1. Koordinasi yang dilakukan sebagai implementasi kesepakatan kerjasama yang telah ada masih dirasakan lemah dan kurang, baik di internal BSN maupun di pihak Pemprov terkait, sehingga diharapkan perlu dapat diperbaiki dan ditingkatkan oleh kedua belah pihak agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat lebih efektif.~~
- ~~2.3. Lebih memfokuskan kegiatan standardisasi~~ sesuai kebutuhan daerah yang menjadi mitra kerjasama, misal: memfokuskan SNI Halal dan Pariwisata untuk Pemprov. NTB, atau SNI Pariwisata untuk Pemkab. Malang. Untuk melakukan hal ini, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam serta *roadmap* program kerjasama yang telah disusun sebelum kerjasama ditandatangani.
4. Perlu ada kebijakan dari pimpinan untuk mengarahkan unit terkait di BSN dalam mengisi kegiatan standardisasi harus memprioritaskan kepada daerah yang telah memiliki kerjasama dengan BSN;
- ~~3. Banyak program kegiatan standarisasi yang disepakati dalam yang dilaksanakan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah dan belum ada sinergi yang baik antara unit kerja terkait. Selain itu pihak daerah belum memperlihatkan peran aktif untuk ikut berperan melaksanakan kegiatan standardisasi, termasuk dukungan program dan anggaran, yang sebagian besar masih satu pihak saja dari BSN dan hal~~

~~ini merupakan salah satu penyebab kegiatan standardisasi belum sesuai dengan kebutuhan daerah.~~

4.5. Belum adanya *grand design* dan *miles stone* bagi implementasi kerjasama yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada di kedua belah pihak sebagai acuan rencana kegiatan secara bertahap yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan tujuan kerjasama standardisasi.

Dari sisi anggaran, baik di BSN ataupun di mitra kerjasama, kedua pihak memiliki ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga perlu dilakukan prioritas kegiatan kerjasama standardisasi yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan daerah yang menjadi mitra kerjasama serta dibebankan secara adil kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

1. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melalui Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Kerjasama Standardisasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Kerjasama Standardisasi yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian			
Customer Perspectives							
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8	kerjasama		8
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14	kerjasama		14
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	13	kerjasama		13
Internal Process Perspectives							
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68	kerjasama		68
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	5	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70	%		70
4	Terlaksananya layanan jasa Issuer	6	Jumlah layanan aplikasi IIN	10	Aplikasi		7

Identification Number (IIN)						
Learning and Growth Perspectives						
5	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	7	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) KSDN yang meningkat kompetensinya	100	%	100%
		8	Realisasi anggaran KSDN	≥95	%	98.90%
		9	Persentase pencapaian kinerja KSDN	90	%	90%
		13	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85	nilai	85

erdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 2

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar instansi

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. % kerjasama dengan instansi lainnya yang ditindaklanjuti	80		80		-

Indikator kinerja 3 : Persentase kerjasama dengan instansi lainnya yang ditindaklanjuti untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar instansi oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama ditingkat Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia baik untuk pasar domestic maupun ekspor

SASARAN 3

Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
2. % tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama yang harus dipenuhi	80		80		-

Indikator kinerja 4 untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama ditingkat Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia baik untuk pasar domestic maupun ekspor terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama ditingkat Nasional, bilateral, regional dan keanggotaan Indonesia dalam forum Multilateral dan Internasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi perdagangan Indonesia.

SASARAN 6

Meningkatkan layanan jasa aplikasi IIN

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
3. Jumlah Paket Layanan aplikasi IIN (Issuer Identification Number)	10 aplikasi		10 aplikasi		-

Indikator kinerja untuk mengukur Meningkatkan layanan jasa aplikasi IIN oleh pemangku kepentingan melalui terlayannya pemohon jasa aplikasi IIN pada tahun 2018.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2017, Pusat Kerjasama Standardisasi dengan pagu anggaran adalah sebesar **Rp 3.759.467.000,-** dan realisasi anggaran Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2018 adalah sebesar **Rp 3.755.288.661,-** atau sebesar **98.89 %**.

Tabel III.2

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Kerja Sama Standardisasi TA 2017**

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2016		%
		Pagu	Realisasi	
3557.01	Kesepakatan Kerjasama Standardisasi	3.711.024.00	3.707.167.661	99.9
3557.02	Layanan Nomor Identifikasi Penerbit Kartu	48.443.00	48.121.500	99.34
	Jumlah	3.759.467.000	3.755.288.661	99.89

Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi-Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam negeri



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar Novianto
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Konny Sagala
Jabatan : Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Konny Sagala

Jakarta, Maret 2018
Pihak Pertama

Iskandar Novianto

